

SKRIPSI

**PENEGAKAN KEADILAN RESTORATIF MELALUI MEDIASI PENAL
OLEH KEPOLISIAN SEKTOR KURANJI TERHADAP TINDAK PIDANA
RINGAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**Oleh :
AVIRA FRISZIA
1710113060**

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (IV)



**Pembimbing :
Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H
Dr. Nani Mulyati, SH., M.CL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2021

**PENEGAKAN KEADILAN RESTORATIF MELALUI MEDIASI PENAL OLEH
KEPOLISIAN SEKTOR KURANJI TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN**
(Avira Frisia, 1710113060, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62
Halaman, Tahun 2021)

ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan salah satu pendekatan hukum pidana dalam menyelesaikan suatu perkara pidana yang memiliki tujuan untuk pemulihan keadaan semula dan keadilan bagi para pihak. Dalam upaya penegakan keadilan restoratif maka dilakukan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang mana merupakan suatu upaya penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan, salah satu bentuk ADR adalah mediasi penal. Mediasi penal merupakan suatu bentuk penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan dengan mempertemukan para pihak yang berperkara untuk melakukan musyawarah agar tercapainya suatu kesepakatan yang dituliskan dalam surat perjanjian dan ditandatangani oleh para pihak, tujuan dari mediasi ini adalah untuk tercapainya keadilan bagi para pihak dan menghindari pelaku dari sistem peradilan pidana. Di wilayah hukum Polsek Kuranji dari tahun 2017 hingga 2020 terdapat 61 kasus tindak pidana ringan, 38 kasus diantaranya diselesaikan dengan mediasi penal oleh Kepolisian Sektor Kuranji, namun ada beberapa kasus yang dalam pelaksanaannya tidak tercapai tujuan dari mediasi penal tersebut. Berdasarkan alasan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama* bagaimana penegakan keadilan restoratif melalui mediasi penal yang dilakukan oleh Polsek Kuranji terhadap tindak pidana ringan? *Kedua* apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan keadilan restoratif melalui mediasi penal yang dilakukan oleh Polsek Kuranji terhadap tindak pidana ringan? Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dan studi dokumen. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa penegakan mediasi penal oleh Polsek Kuranji dilakukan dengan didasarkan pada peraturan Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, lalu untuk prosedur mediasi penal di Polsek Kuranji dilakukan berdasarkan standar operasional dari pimpinan Polsek Kuranji, hal ini dikarenakan belum ada aturan yang mengatur mengenai standar operasional prosedur mediasi penal tersebut. Prosedurnya yaitu adanya laporan dari pihak korban kepada pihak kepolisian, lalu kepolisian melakukan penyelidikan apabila kasus tersebut termasuk tipiring maka akan diupayakan mediasi penal dengan syarat disetujui oleh para pihak, apabila bila disetujui maka mediasi penal dilakukan dengan dihadiri oleh pelaku, korban serta perwakilan masyarakat untuk mengikuti musyawarah mencari solusi penyelesaian dan kesepakatan, apabila tercapai maka dibuatkan surat yang ditandatangani oleh para pihak. Lalu kendala-kendala yang dihadapi oleh Polsek Kuranji adalah pelaku yang tidak mengakui perbuatannya, kurangnya pengawasan kepolisian, pihak korban menolak dilakukannya mediasi penal, pihak korban dan pelaku belum menemukan kesepakatan, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelesaian mediasi penal.

Kata Kunci : Tindak Pidana Ringan, Mediasi Penal, Kepolisian.